



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 263 / Pid.B / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI Y ADU Bin YUNUS ADU -----
Tempat Lahir : Kupang -----
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 11 Juni 1990 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Lingkungan 01 Ciriung Rt. 02/01 Kel. Ciriung Kec. Ciriung Kab. Bogor -----
A g a m a : Kristen -----
Pekerjaan : Belum Bekerja -----
Pendidikan : SD (Kelas V) -----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2014 No.Reg.Perk: PDM-95/CBN/04/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI Y ADU Bin YUNUS ADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ; -----
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) kotak alat perkakas ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk League ;

- 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis ;

- 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210 ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3 ;

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628 ;

- 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307 ;

- 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT ;

- 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK ;

- 1 (satu) buah Termos warna silver ;

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping ;

- Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces ; dan

- 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARIA SUWATI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO SUPER ;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan dan berlogo TELKOMSEL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI Y ADU Bin YUNUS ADU ; -----

- 1 (satu) buah obeng warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya hukuman yang seringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana, serta menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 16 April 2014 No.Reg.Perkara: PDM-95/CBN/04/2014 yang isi dan bunyinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Saksi MARIA SUWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari RABU tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Lingkungan 01 Ciriung Rt. 02/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang-barang yang dicuri adalah berupa: 2 (dua) kotak alat perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis, 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS milik saksi ;
- Bahwa benar, ketika saksi baru tiba dirumah sehabis menjemput anak sekolah, saksi kaget ketika melihat barang-barang didalam rumah dan kamar tidur dalam keadaan acak-acakan, lalu saksi langsung keluar rumah dan memanggil warga sekitar dan tidak lama kemudian warga berkumpul dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa ada di loteng sedang bersembunyi; -----
- Bahwa benar, barang-barang saksi yang hilang tersebut sebelumnya berada di ruang tamu dan kamar tidur saksi ; -----
- Bahwa benar, seng (atap) rumah saksi dalam keadaan terbuka bekas dicongkel/dibuka Terdakwa ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dinding samping rumah saksi dan masuk ke loteng kemudian turun ke ruang tamu dengan cara membuka seng (atap) kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang disimpan di ruang tamu dan kamar tidur saksi ; -----
- Bahwa benar, barang-barang saksi yang hilang tersebut sebelumnya berada di ruang tamu dan kamar tidur saksi ; -----
- Bahwa benar, saksi menemukan 2 (dua) buah tas milik Terdakwa yang berada dibawah tangga rumah saksi dan setelah dibuka ternyata didalam tas berisikan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi GANTI TARUNA WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari RABU tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Lingkungan 01 Ciriung Rt. 02/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor ; ----
- Bahwa benar, barang-barang yang dicuri adalah berupa: 2 (dua) kotak alat perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis, 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS milik saksi MARIA SUWATI ; -----
- Bahwa benar, pada saat itu saksi sedang main bola di dekat rumah saksi MARIA SUWATI, kemudian saksi MARIA SUWATI memanggil saksi dan memberitahukan ada orang yang telah masuk kedalam rumahnya lalu saksi membantu saksi MARIA SUWATI memeriksa kedalam rumah didalam rumah barang-barang dalam keadaan acak-acakan dan setelah saksi periksa ke loteng ternyata Terdakwa sedang bersembunyi ditempat tersebut, kemudian saksi mengamankan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Cibinong ; -----
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi HARDY WIDYA PUTERA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari RABU tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Lingkungan 01 Ciriung Rt. 02/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor ; ----
- Bahwa benar, pada saat itu saksi sedang main bola di dekat rumah saksi MARIA SUWATI bersama dengan saksi GANTI TARUNA WIBOWO, kemudian saksi MARIA SUWATI datang dan memberitahukan ada orang yang telah masuk kedalam rumahnya lalu saksi membantu saksi MARIA SUWATI memeriksa kedalam rumah didalam rumah barang-barang dalam keadaan acak-acakan dan kemudian saksi GANTI TARUNA WIBOWO memeriksa didalam rumah dan menemukan Terdakwa masih berada didalam rumah sedang bersembunyi di loteng, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Cibinong ; ----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

KETERANGAN TERDAKWA ADI Y ADU Bin YUNUS ADU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pencurian tersebut terjadi pada hari RABU tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Lingkungan 01 Ciriung Rt. 02/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 2 (dua) kotak alat perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis, 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik

saksi

MARIA

SUWATI

;

- Bahwa benar, Terdakwa datang kerumah saksi MARIA SUWATI dengan maksud untuk menagih hutang saksi MARIA SUWATI kepada Terdakwa, namun sesampainya di rumah saksi, rumah dalam keadaan kosong lalu Terdakwa menunggu diluar rumah dan setelah lama menunggu saksi MARIA SUWATI belum juga pulang, karena kesal kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara Terdakwa memanjat tembok samping rumah dan naik keatas atap (seng) kemudian Terdakwa membongkar seng penutup atap dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang telah dibawa Terdakwa ; -----
- Bahwa benar, setelah seng terbuka kemudian Terdakwa turun ke gudang, selanjutnya Terdakwa masuk kedala kamar tidur saksi MARIA SUWATI dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah kotak perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis dan 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS yang berada didalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak alat perkakas yang berada di ruang tamu ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa memasukan barang-barang hasil curiannya tersebut yaitu berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film, Baju dan Jaket dari berbagai merk dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS kedalam 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah tas slempang milik Terdakwa yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke loteng dan Terdakwa bersembunyi di loteng ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat Terdakwa berada diatas loteng tersebut, Terdakwa mendengar suara warga sekitar dan beberapa warga naik keatas loteng menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di loteng, kemudian Terdakwa disuruh turun dan dibawa ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) kotak alat perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis, 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MARIA SUWATI ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) kotak alat perkakas ; -----
- 1 (satu) pasang sepatu merk League ; -----
- 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis ; -----
- 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210 ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3 ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307 ;

- 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT ;

- 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK ;

- 1 (satu) buah Termos warna silver ;

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping ;

- Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces ; dan

- 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARIA SUWATI ; -----

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO SUPER ;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan dan berlogo TELKOMSEL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI Y ADU Bin YUNUS ADU ; -----

- 1 (satu) buah obeng warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya/ mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ia Terdakwa ADI Y ADU Bin YUNUS ADU pada hari RABU tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Lingkungan 01 Ciriung Rt. 02/01 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP; -----
- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat tembok samping rumah dan naik keatas atap (seng) kemudian Terdakwa membongkar seng penutup atap dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang telah dibawa Terdakwa, setelah seng terbuka kemudian Terdakwa turun ke gudang, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi MARIA SUWATI dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah kotak perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis dan 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS yang berada didalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak alat perkakas yang berada di ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MARIA SUWATI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Mengambil sesuatu barang ; -----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- 5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Ad.1. Unsur: "Barang siapa" : -----

Unsur ini menunjukan kepada setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum. Dalam perkara ini yang diperiksa oleh penyidik adalah seorang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa ADI Y ADU Bin YUNUS ADU yang lengkap dengan jati dirinya sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun Jaksa, terdakwa merupakan orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan menjadi subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Unsur: "Mengambil sesuatu barang" : -----

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari RABU tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi MARIA SUWATI dengan maksud untuk menagih hutang saksi MARIA SUWATI kepada Terdakwa, namun sesampainya di rumah saksi, rumah dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa menunggu diluar rumah dan setelah lama menunggu saksi MARIA SUWATI belum juga pulang, karena kesal kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara Terdakwa memanjat tembok samping rumah dan naik keatas atap (seng) kemudian Terdakwa membongkar seng penutup atap dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang telah dibawa Terdakwa, setelah seng terbuka kemudian Terdakwa turun ke gudang, selanjutnya Terdakwa masuk kedala kamar tidur saksi MARIA SUWATI dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa: 1 (satu) buah kotak perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis dan 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS yang berada didalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak alat perkakas yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukan barang-barang hasil curiannya tersebut yaitu berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film, Baju dan Jaket dari berbagai merk dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS kedalam 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah tas slempang milik Terdakwa yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke loteng dan Terdakwa bersembunyi di loteng, pada saat Terdakwa berada diatas loteng tersebut, Terdakwa mendengar suara warga sekitar dan beberapa warga naik keatas loteng menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di loteng, kemudian Terdakwa disuruh turun dan dibawa ke Kantor Polisi;

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur: “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ : -----

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa: 2 (dua) kotak alat perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis, 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS adalah milik saksi MARIA SUWATI; -----

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" : -----

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa: 2 (dua) kotak alat perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis, 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MARIA SUWATI, dan dengan maksud barang tersebut akan dimiliki;

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur: "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" : -----

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat tembok samping rumah dan naik keatas atap (seng) kemudian Terdakwa membongkar seng penutup atap dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang telah dibawa Terdakwa, setelah seng terbuka kemudian Terdakwa turun ke gudang, selanjutnya Terdakwa masuk kedala kamar tidur saksi MARIA SUWATI dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah kotak perkakas, 1 (satu) pasang sepatu merk League, 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis dan 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon yang didalamnya terdapat Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping, Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS yang berada didalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak alat perkakas yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukan barang-barang hasil curiannya tersebut yaitu berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307, 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT, 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK, 1 (satu) buah Termos warna silver, Kaset VCD dan DVD dari berbagai film, Baju dan Jaket dari berbagai merk dan 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS kedalam 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah tas slempang milik Terdakwa yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke loteng dan Terdakwa bersembunyi di loteng, pada saat Terdakwa berada diatas loteng tersebut, Terdakwa mendengar suara warga sekitar dan beberapa warga naik keatas loteng menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di loteng, kemudian Terdakwa disuruh turun dan dibawa ke Kantor Polisi; -----

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MARIA SUWATI mengalami kerugian ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) kotak alat perkakas ; -----
- 1 (satu) pasang sepatu merk League ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis ;

- 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210 ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3 ;

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628 ;

- 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307 ;

- 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT ;

- 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK ;

- 1 (satu) buah Termos warna silver ;

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping ;

- Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces ; dan

- 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS ;

- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARIA SUWATI ; -----
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO SUPER ;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan dan berlogo TELKOMSEL ;

- Dikembalikan kepada Terdakwa ADI Y ADU Bin YUNUS ADU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;
Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan UU R.I No. 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADI Y ADU Bin YUNUS ADU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: **“Pencurian dalam keadaan membaratkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama: 1 TAHUN ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kotak alat perkakas ;

- 1 (satu) pasang sepatu merk League ;

- 1 (satu) buah jam tangan merk Jemis ;

- 1 (satu) buah celengan berbentuk doraemon ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau model 7210 ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 7610 No. Imei: 359732/00/141176/3 ;

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam No. Imei: 861997015000628 ;

- 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna pink model MG-193 No. Imei: 351319301658307 ;

- 1 (satu) buah Ipod warna hitam No. Seri: 7M636DCGVQT ;

- 1 (satu) buah TRANSLATER Bahasa Inggris merk ALFALINK ;

- 1 (satu) buah Termos warna silver ;

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Kaset VCD dan DVD dari berbagai film sebanyak 20 (dua puluh) keping ;

- Baju dan Jaket dari berbagai merk sebanyak 5 (lima) pieces ; dan

- 1 (satu) buah kotak mainan anak-anak bertuliskan STRIKERS ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARIA SUWATI ; -----

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO SUPER ;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan dan berlogo TELKOMSEL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI Y ADU Bin YUNUS ADU ; -----

- 1 (satu) buah obeng warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal **19 MEI 2014** oleh kami : **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINA DYAH P, S.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI GUSLIAWATNI,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NOVI SAFITRI, S.H, M.H. sebagai

Jaksa/Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUSTINA DYAH P, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, SH.

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)